



## DINAS KESEHATAN

Pasir Pengaraian 28557 91694

<https://dinkes.rokanhulukab.go.id/>

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / DINAS KESEHATAN

# Standar Pelayanan Izin Operasional Toko Obat

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat permohonan dari pelaku usaha TTK (untuk perseorangan) atau pimpinan PT/Yayasan/Koperasi (untuk nonperseorangan)
2. Surat perjanjian kerjasama dengan TTK yang disahkan oleh notaris (untuk pelaku usaha Toko Obat nonperseorangan)
3. Dokumen SPPL
4. Surat pernyataan komitmen untuk melaksanakan registrasi Toko Obat di Aplikasi SIMONA ([simona.kemkes.go.id](http://simona.kemkes.go.id)) Nomor Induk Berusaha (NIB)
5. Seluruh dokumen yang mengalami perubahan (untuk permohonan perubahan izin)
6. Dokumen izin yang masih berlaku (untuk perpanjangan izin)
7. Self-assessment penyelenggaraan Toko Obat melalui aplikasi SIMONA ([simona.kemkes.go.id](http://simona.kemkes.go.id)) (untuk perpanjangan dan perubahan izin)
8. Pelaporan terakhir (untuk perpanjangan dan perubahan izin)
9. Bukti pembayaran PAD (sesuai kebijakan pemda)
10. Informasi geotag Toko Obat
11. Informasi lokasi Toko Obat tidak berada di lingkungan Rumah Sakit
12. informasi terkait lokasi Toko Obat (misalnya di pusat perbelanjaan, apartemen, perumahan)
13. Denah bangunan yang menginformasikan pembagian ruang dan ukuran ruang toko obat
14. Data sarana, prasarana dan peralatan.
15. Foto Papan nama Toko Obat dan posisi pemasangannya.
16. Struktur Organisasi SDM yang ditetapkan oleh penanggung jawab Toko Obat, memuat paling sedikit terdiri dari: 1) Informasi tentang SDM Toko Obat 2) Tugas pokok dan fungsi masing-masing SDM Toko Obat
17. Data TTK penanggung jawab WNI (KTP, STRTTK, dan SIPTTK)
18. IMB/PBG

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## DINAS KESEHATAN

Pasir Pengaraian 28557 91694

<https://dinkes.rokanhulukab.go.id/>

Pemerintah Kab. Rokan Hulu / DINAS KESEHATAN

1. Pelaku Usaha mengunggah berkas persyaratan melalui [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id)
2. Dinas Kesehatan memverifikasi berkas permohonan melalui [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id)
3. Dinas Kesehatan melakukan Pengecekan lapangan, dilakukan melalui kunjungan/verifikasi lapangan
4. Dinas kesehatan membuat surat rekomendasi Sertifikat Standar
5. Dinas Kesehatan mengunggah Surat Rekomendasi dan menyetujui pengajuan izin apotek melalui [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id)

### Waktu Penyelesaian

9 Hari

9 Hari Kerja sejak berkas dinyatakan lengkap

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Izin Operasional Toko Obat/Sertifikat Izin Operasional Toko Obat

### Pengaduan Layanan

1. Sub Koordinator Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Dinas Kesehatan Rokan Hulu
2. Website : [dinkes.rokanhulukab.go.id](http://dinkes.rokanhulukab.go.id)
3. Instagram: @dinkes\_kab.rohul
4. Facebook: @dinkes Rohul
5. Email: [dinkeskabrohul@gmail.com](mailto:dinkeskabrohul@gmail.com)